



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir di Lompo, 10 Maret 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa (online shop), tempat kediaman di Lingkungan Seppae (dekat jembatan panjang), Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Lompebeng, 02 Desember 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan usaha meubel, tempat kediaman di Dusun Lompengeng, Desa Letta Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Wtp tanggal 2 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 10 Agustus 2014 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/004/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tanggal 11 Agustus 2014.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan di rumah orang tua Tergugat di Desa Letta Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. Aisyah Syarif binti Syarifuddin, umur 3 tahun,
 - b. Utsman Zakir Syarif bin Syarifuddin, umur 1 tahun,Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan.
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat sendirilah yang harus bekerja.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal namun kembali rujuk karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya tersebut, namun sikap Tergugat tidak kunjung berubah hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016 yakni Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sampai saat ini sudah mencapai 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu tanpa saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.
6. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur sehingga Penggugat meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, namun jika kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Tergugat justru tidak ingin memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut, sehingga Penggugat juga meminta biaya nafkah anak sebesar Rp.3.500.000,- per bulan.

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat.
4. Membebankan biaya nafkah anak kepada Tergugat sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa di depan persidangan Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa pada persidangan pembuktian, Penggugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut:

Menimbang, bahwa dengan demikain majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya untuk itu maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta dengan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 501.000.00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	410.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	501.000,00
(lima ratus satu ribu rupiah)			